

**BENTUK-BENTUK PEMANFAATAN DAN KLAIM
LAHAN OLEH MASYARAKAT DALAM KAWASAN
HUTAN PRODUKSI TERBATAS MASSILA
(Studi Kasus Lembang Salu Tandung Kecamatan Saluputti
Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan)**

**Oleh :
Hermin Seleng L
M 111 04 018**



01-12-008
Kelompok
104
Andris
56
SKR-KH 08
SEL
b

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **BENTUK-BENTUK PEMANFAATAN DAN KLAIM LAHAN OLEH MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS MASSILA (Studi Kasus Lembang Salu Tandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Hermin Seleng L.**


Stambuk : **M 111 04 018**

Program Studi : **Manajemen Hutan**

Skripsi Ini sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan Pada Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin


**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I


Dr. Ir. Yusran Jusuf, Msi.

Tanggal: 01 Desember 2008

Pembimbing II


Ir. Abd. Rasyid Kalu, MS

Tanggal: 01 Desember 2008

**Mengetahui,
Ketua Panitia Ujian Sarjana Lengkap
Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan**


Ir. Budirman Bachtiar, MS

NIP. 131 570 887



Tanggal Lulus : 26 November 2008

ABSTRAK

Hermin Seleng L (M 111 04 018) Bentuk-bentuk Pemanfaatan dan Klaim Lahan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Massila(Studi Kasus Lembang/Desa Salu Tandung, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan), dibawah bimbingan Bapak Yusran Jusuf dan Bapak Abd. Rasyid Kalu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pemanfaatan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan, mengetahui dasar klaim masyarakat pada pengelolaan kawasan hutan, merumuskan pola pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dengan mengambil contoh kasus pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Massila di Lembang Salu Tandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak September 2008 sampai Oktober 2008. Lokasi penelitian adalah Kawasan Hutan Pruduksi Terbatas Massila Lembang Salu Tandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi langsung di lapangan untuk melihat keadaan Hutan Massila dan melakukan wawancara dengan masyarakat yang bermukim dan mempunyai lahan dalam kawasan hutan. Metode pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah responden 40 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk dan jenis pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan di Lembang Salu Tandung adalah sawah, wanatani pekarangan, kebun, tegalan, dan sarana peternakan. Masyarakat mengklaim lahan kawasan hutan sebagai tanah milik dengan dasar klaim adalah tanah warisan nenek moyang yang didasarkan pada sejarah pemanfaatan lahan dan ketrgantungan masyarakat terhadap kawasan hutan. Luas lahan yang diklaim adalah $\pm 87,5$ ha. Konflik-konflik pemanfaatan lahan yang terjadi adalah konflik horizontal yang melibatkan individu dalam masyarakat yang masih mempunyai hubungan kekerabatan, dan konflik vertikal yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah. Pola pengelolaan yang sesuai dengan kondisi lapangan, status, fungsi dan arahan kebijakan adalah pola hutan kemasyarakatan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas pimpinan dan penyertaannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan panjang sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga selesainya skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini banyak ditunjang oleh dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan baik materil maupun moril kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama sehingga terwujudnya skripsi ini.

1. Bapak **Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si**, sebagai pembimbing pertama dan Bapak **Ir. Abd. Rasyid Kalu, MS**, sebagai pembimbing kedua yang senantiasa memberi arahan, bimbingan serta meluangkan waktu sejak perencanaan, pelaksanaan penelitian, penulisan hingga rampungnya skripsi ini.
2. Bapak **Ir. H. Usman Arsyad, MS** sebagai Penasehat Akademik.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Muhammad Restu, MP** selaku Dekan Fakultas Kehutanan
4. Bapak **Ir. Budirman Bachtiar, MS**, Bapak **Ir. Usman Arsyad, MS** dan Bapak **Dr.Ir. Muh Dassir, M.Si** selaku tim penguji
5. Bapak **Ir. M. Asar Said Mahbub, MP** yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini
6. Segenap Staf Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun dalam rangka menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Yang Maha Pengasih. Amin

Makassar, November 2008

PENULIS

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun dalam rangka menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Yang Maha Pengasih. Amin

Makassar, November 2008

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hutan dan Pengelolaannya.....	5
B. Hutan Produksi Terbatas dan Pengelolaannya.....	6
C. Pemanfaatan Lahan Hutan	8
D. Dasar Klaim Lahan Hutan	10
E. Konflik	12
F. Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hutan	13
III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat.....	15
B. Alat dan Objek Penelitian	15
C. Metode Penelitian	15
D. Analisis Data.....	17
E. Kerangka Pikir Penelitian	18
F. Konsep Operasional.....	19

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Fisik Lokasi.....	21
B. Keadaan Sosial Ekonomi, Ekonomi dan Budaya	24
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk-Bentuk dan Jenis Pemanfaatan Lahan Kawasan.....	29
B. Klaim Lahan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	36
C. Rumusan Pola Pengelolaan Kawasan Hutan	42
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1	Nilai Kelas Lereng, Jenis Tanah dan Intensitas Hujan.....	7
2.	Peruntukan Lahan di Lembang Salu Tandung	22
3.	Data Curah Hujan Rata-rata Bulanan Selama 10 Tahun Terakhir di Kabupaten Tana Toraja.....	22
4.	Jumlah Bulan Basah, Bulan Lembab dan Bulan Kering Selama 10 Tahun Terakhir di Kabupaten Tana Toraja.....	23
5.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Dusun di Salu Tandung	24
6.	Jumlah Penduduk Lembang Salu Tandung Menurut Kelompok Umur	25
7.	Jenis Pekerjaan Penduduk di Lembang Salu Tandung	26
8.	Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	26
9.	Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Lembang Salu Tandung.....	27
10.	Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Hutan Produksi Menurut PP NO 6 Tahun 2007 32	32
11.	Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Kawasan Hutan oleh Masyarakat yang Tidak Sesuai dengan PP No 6 Tahun 2007	33
12.	Peta Konflik Penggunaan Lahan dan Luar Kawasan	39
13.	Masyarakat di Lembang Salu Tandung yang Mengklaim Lahan Kawasan Sebagai Lahannya	53

DAFTAR LAMPIRAN

No	Teks	Halaman
1.	Pedoman Wawancara.....	
2.	Bentuk-bentuk dan Jenis Pemanfaatan Lahan	
3.	Masyarakat yang Mengklaim Lahan dalam Kawasan Hutan	
4.	Peta Kawasan Massila Kabupaten Tana Toraja	

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
1.	Kerangka Pikir Penelitian	
2.	Hasil Hutan Kayu dari Kawasan	
3.	Sarana Peternakan dalam Kawasan	
4.	Kawasan Hutan yang akan dijual	
5.	Tegalan dalam Kawasan	
6.	Pemukiman dalam Kawasan	
7.	Wanatani Pekarangan	
8.	Kebun dalam Kawasan	
9.	Peta Kawasan Massila Kabupaten Tana Toraja	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan SK Menhut No. 890/Kpts-II/1999 dan SK Gubernur No. 276/IV/Thn 1999, Propinsi Sulawesi Selatan memiliki kawasan hutan seluas 3.253.922 ha. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang menetapkan bentuk-bentuk pengelolaan dan luas kawasan hutan yang ada di Sulawesi Selatan. Bentuk pengelolaan hutan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 1.928.601 ha, Hutan Produksi Terbatas 811.110 ha, Hutan Produksi 203.822 ha, Hutan Suaka Alam 208.308 ha dan Hutan untuk Peruntukan Khusus 102.081 ha.

Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang berdasarkan SK Menhut No.890/Kpts-II/1999 dan SK Gubernur No.276/IV/Thn 1999 pada tahun 1999 memiliki kawasan hutan seluas 193.775 ha. Menurut fungsinya kawasan hutan tersebut terbagi atas Hutan Lindung seluas 168.912 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 24.863 ha. Sedangkan pada tahun 2007 luas hutan di Kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan menjadi 156.906 ha. Pembagian kawasan hutan tersebut menurut fungsinya, terdiri atas hutan lindung seluas 138.101 ha dan hutan produksi terbatas seluas 18.805 ha (Dinas Kehutanan Tana Toraja, 2007).

Lembang Salu Tandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja merupakan desa yang berada dalam kawasan hutan produksi terbatas. Berdasarkan penuturan penyuluh kehutanan yang bertugas di Kecamatan Saluputti, sebagian

lahan. Oleh karena itu perlu ada regulasi dan kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pihak terkait. Tetapi untuk mengeluarkan kebijakan perlu ada informasi-informasi dasar yang dapat dijadikan acuan.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang bentuk-bentuk pemanfaatan dan klaim lahan oleh masyarakat sebagai salah satu bahan pertimbangan penentuan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, sehingga masyarakat ikut melestarikan hutan sekaligus dapat melestarikan kesejahteraannya.

Lembang Salu Tandung dipilih menjadi lokasi kajian karena lembang ini merupakan salah satu lembang di Kabupaten Tana Toraja yang banyak terjadi konflik lahan dan merupakan salah satu Lembang prioritas untuk ditangani permasalahan konflik lahannya oleh Dinas Kehutanan Tana Toraja.

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk-bentuk dan jenis pemanfaatan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan di Lembang Salu Tandung Kecamatan Saluputti
2. Mengetahui dasar klaim masyarakat pada pengelolaan kawasan hutan di Lembang Salu Tandung Kecamatan Saluputti
3. Merumuskan pola pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi pengambil kebijakan, perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan khususnya di Kabupaten Tana Toraja.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan dan Pengelolaannya

Istilah hutan pada mulanya berarti suatu kawasan yang dianggap liar tidak diusahakan, apapun bentuk penutupan lahannya (Baker, 1950 dalam Simon, 1993). Bagi ahli kehutanan dan para ilmuwan di bidang lingkungan, istilah hutan mempunyai pengertian yang jauh lebih kompleks. Secara umum, hutan didefinisikan sebagai suatu asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang didominasi oleh pohon atau vegetasi berkayu, yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat menciptakan iklim mikro (Simon, 1993). Sedang Undang-undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa "hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa lahan yang berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan" (Departemen Kehutanan, 1999).

Davis (1966) memberi pengertian mengenai pengelolaan hutan sebagai aplikasi teknik kehutanan untuk mengoperasikan sifat-sifat hutan. Pengelolaan menurut Davis (1966) bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan nilai yang sebesar-besarnya dari hutan. Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan utama pengelolaan hutan harus ditentukan oleh sifat pemilikan dan situasi ekonomi secara umum di wilayah hutan yang bersangkutan.

Sedang Iskandar (1997) menyebutkan bahwa pengelolaan hutan adalah pelaksanaan teknik kehutanan terhadap isi hutan yang dapat memproduksi hasil hutan secara kekal dan merubah dari hutan tidak teratur menjadi hutan teratur.

Aspek pengelolaan hutan dapat dikatakan sebagai usaha yang meliputi bidang ilmu yang saling mendukung, seperti ilmu tanah, agronomi, perlindungan tanaman, sosial ekonomi, dan lingkungan, bahkan saat ini mencakup bidang komputerisasi. Ilmu saat ini sangat mendukung dengan makin banyaknya tuntutan terhadap fungsi hutan, juga dalam keakuratan informasi (Arief, A., 2001).

B. Hutan Produksi Terbatas dan Pengelolaannya

Menurut Arief (2001) hutan produksi terbatas adalah hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih karena masih diperlukan sebagai fungsi kontrol erosi tanah, yang terletak pada ketinggian 500 m – 1000 m dari permukaan laut pada kecuraman 40 %, terutama mencakup hutan hujan. Sedangkan menurut Pusat Defenisi Ilmiah (2008) menyatakan bahwa hutan produksi terbatas adalah hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah yang umumnya berada di wilayah pegunungan dimana lereng-lereng yang curam mempersulit pembalakan.

SK Menteri Pertanian No. 873/Kpts/Um/11/1980 dalam Suhendang dkk, (1996) menyatakan bahwa kriteria hutan produksi terbatas ditentukan dengan cara skoring dengan menggunakan tabel kriteria penetapan hutan lindung sebagaimana tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Kelas Lereng, Jenis Tanah dan Intensitas Hujan

Kelas	Lereng (%)	Kepekaan terhadap erosi (jenis tanah)	Intensitas hujan (mm/hari hujan)
1	0 - 8 Datar	Tidak peka (aluvial, Glei, Pla-nosol, Hidromorf kelabu, laterit air tanah)	s/d 13,6 sangat rendah
2	8 - 15 Landai	Agak peka (layosol)	13,6 – 20,7 Rendah
3	15 – 25 Agak curam	Kurang peka (Brown forest soil, Non calcic brown, Mediteran)	20,7 – 27,7 Sedang
4	25 – 45 Curam	Peka (Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol, Podsolik)	27,7 – 34,8 Tinggi
5	>45 Sangat curam	Sangat peka (regosol, Litosol, Organosol, Renzina)	>34,8 sangat tinggi

Sumber : *Suhendang dkk, (1996)*

Skoring ditetapkan dengan memberikan nilai timbangan 20 untuk lereng lapangan, 15 untuk jenis tanah dan 10 untuk intensitas hujan. Nilai skor ialah jumlah dari : (Nilai kelas lereng x 20) + (Nilai Kelas Tanah x 15) + (Nilai kelas intensitas hujan x 10). Nilai skor untuk hutan produksi terbatas berkisar antara 125 – 174, nilai skor untuk hutan lindung ialah ≥ 175

Prakoso, (1995) menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga asumsi dasar yang mendorong kearah perubahan kebijakan kehutanan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan (Rural community) dan pembangunan pedesaan (Rural development) adalah :

- a. Sektor kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar hutan yang kehidupannya tergantung pada interaksinya dengan hutan dan tanah hutan
- b. Sektor kehutanan dan para rimbawan harus mengintegrasikan dengan sektor pertanian dan perlu faktor-faktor di luar sektor kehutanan menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan kehutanan.

- c. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat di sekitar hutan pada program kehutanan merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program-program tersebut.

C. Pemanfaatan Lahan Hutan

PP No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan menyatakan bahwa Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan :

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
- d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan, yaitu kawasan : hutan konservasi, kecuali pada cagar alam, zona rimba, dan zona inti dalam taman nasional; hutan lindung; dan hutan produksi. Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan.

FAO (1976) dalam Arsyad (1989), menyebutkan bahwa lahan merupakan lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan.

Termasuk didalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti tanah yang tersalinisasi.

Hendryk (2008) menyatakan bahwa di Dusun Matompi Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur bentuk pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat berupa kebun, sawah, tegalan, wanatani pekarangan, dan pemukiman. Pendapat lain dikemukakan oleh Pawarrang (2008) bahwa di Lembang Tandung Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja masyarakat memanfaatkan lahan hutan dalam bentuk kebun, tegalan, wanatani pekarangan dan usaha budidaya rotan.

Keputusan Menteri No. 31 tahun 2001, menyatakan bahwa pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (Departemen Kehutanan, 2001).

Arsyad (1989) menyebutkan bahwa pola penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia, baik sementara maupun terus-menerus terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk penggunaan lahan adalah untuk kehidupan sosial, termasuk didalamnya lahan-lahan untuk perumahan, sekolah, rumah-rumah ibadah, tanah lapang untuk rekreasi dan kegiatan olahraga, sarana kesehatan (puskesmas) dan sebagainya yang pada umumnya menyatu dalam pemukiman, tetapi pengelompokan ini masih sangat kasar, karena

belum mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti usaha atau luas tanah yang diusahakan, intensitas penggunaan input, penggunaan tenaga kerja, orientasi pasar dan sebagainya.

Simon (1978) dalam Jayadinata (1992) menyatakan bahwa penggunaan lahan wilayah terbagi menjadi :

- a. Jalur cagar atau jalur Preservasi (zone of preservation), yaitu penggunaan lahan yang pada umumnya dibiarkan secara alamiah dan penduduk tidak diperbolehkan mengganggunya atau mengubahnya misalnya hutan lindung dan cagar alam.
- b. Jalur Lindung atau Jalur Konservasi (zone of conservation) yakni penggunaan lahan yang dilakukan secara hati-hati dalam kawasan yang luas. Termasuk kedalam jalur ini adalah seluruh wilayah pedesaan, hutan produksi, pertanian, peternakan, taman nasional dan rekreasi.
- c. Jalur Binaan atau Jalur Pembangunan (zone of development)
Merupakan penggunaan lahan yang dilakukan secara intensif. Jalur ini termasuk wilayah perkotaan. Secara teori, ahli perkotaan sering membagi-bagi kota menurut jalu-jalur lagi misalnya kawasan perumahan, perkantoran, pendidikan, perindustrian dan sebagainya.

D. Dasar Klaim Lahan Hutan

Pawarrang (2008) menyatakan bahwa nenek moyang masyarakat Lembang Tandung Nanggala mengawali aktifitasnya dengan membuka lahan dalam kawasan hutan dan menanam tanaman jangka panjang dan tanaman musiman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tinggal di lereng-lereng sekitar hutan. Kemudian dalam

perkembangan selanjutnya mereka membangun pemukiman tetap dalam kawasan hutan. Saat ini lokasi yang dulunya dijadikan sebagai ladang dan pemukiman dianggap sebagai wilayah adat yang merupakan hak ulayat yang melekat karena keberadaan mereka sebagai masyarakat adat. Setelah adanya penetapan kawasan hutan menjadi kawasan hutan lindung, masyarakat mengakui keberadaan hutan lindung tersebut, namun lahan yang mereka kelola dalam kawasan tersebut diklaim sebagai hak ulayat masyarakat adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dan sudah dikelola turun temurun tanpa adanya bukti berupa sertifikat. Saat ditetapkannya kawasan hutan lindung masyarakat tidak dilibatkan dalam penetapan status hutan menjadi hutan lindung. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tetap bertahan dalam kawasan hutan dan mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya. Dasar klaim masyarakat dalam kawasan hutan lindung adalah sebagai lahan, aturan/pranata pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat di masa lampau dan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat atas hutan. Sedangkan Hendryk (2008) menyebutkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan Matompi bersamaan dengan awal terbentuknya dusun Matompi itu sendiri tahun 1800. Masyarakat memanfaatkan hutan sebagai lahan pertanian. Kegiatan ini berlangsung terus-menerus sampai diwariskan kepada anaknya. Namun sistem kepemilikan lahan hanya di "ongko" atau dikuasai tanpa adanya bukti kepemilikan tetapi diakui/diklaim oleh seluruh warga masyarakat. Masyarakat mengklaim lahan kelola sebagai tanah hak milik dan dasar klaim adalah tanah warisan nenek moyang.

E. Konflik

Yuliana dkk, (2003) menyatakan bahwa konflik adalah suatu perwujudan perbedaan cara pandang antara berbagai pihak terhadap objek yang sama dan muncul pada arena publik, seperti aksi menuntut dan menggugat. Wujud konflik yang berupa wacana argumentasi dan perbedaan pendapat tidak dikategorikan sebagai konflik. Penyebab konflik pada lahan hutan dapat dibagi dalam lima kategori :

1. Perambahan hutan, yakni pembukaan lahan pada kawasan hutan yang bermasalah karena adanya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam pengelolaannya.
2. Pencurian kayu, adalah penebangan kayu secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat/perusahaan di lokasi yang bukan miliknya, sehingga menimbulkan konflik dengan pihak lain yang merasa dirugikan.
3. Batas, adalah perbedaan penafsiran mengenai batas-batas pengelolaan/kepemilikan lahan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
4. Pengrusakan lingkungan adalah kegiatan eksploitasi yang menyebabkan terjadinya degradasi manfaat suatu SDA dan kerusakan mutu lingkungan di suatu daerah.
5. Alih fungsi, yaitu perubahan suatu kawasan hutan (misalnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi) yang menimbulkan berbagai permasalahan antara pihak yang berkepentingan.

Hendryk (2008) mengemukakan bahwa di Dusun Matompi Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu, konflik-konflik penggunaan lahan yang terjadi adalah konflik horizontal yang melibatkan individu dalam masyarakat, terjadi karena

adanya klaim berdasarkan hak atas warisan dan hak atas pengelolaan begitupun dengan konflik vertikal yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan Pawarrang (2008) menyatakan bahwa di Lembang Tandung Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja, konflik-konflik penggunaan lahan yang terjadi konflik horizontal yang terjadi antara individu yang masih bersaudara atau masih memiliki hubungan keluarga. Konflik ini berupa konflik batas tanah dalam kawasan hutan yang diklaim sebagai hak masing-masing pihak berkonflik sedangkan konflik vertikal melibatkan masyarakat dengan pemerintah yang disebabkan karena adanya penataan tata batas kawasan hutan lindung tanpa melibatkan masyarakat sekitar.

F. Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hutan

Ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan guna memenuhi kebutuhan, telah berlangsung sejak lama, dimulai dari cara hidup berkelompok pada masa meramu dan berburu. Ketergantungan tersebut berjalan terus walaupun budidaya tanaman dan pengenalan akan jenis hewan telah mulai banyak dikenal. Orientasi dan motivasi ketergantungan tersebut tidak akan sama antara generasi atau antara satu kelompok masyarakat di suatu wilayah dengan kelompok masyarakat wilayah lainnya. Kondisi ini bisa dan senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan budaya seiring dengan keterbukaan wilayah sebagai dampak negatif dari pembangunan industrialisasi sumberdaya dan modernisasi pedalaman. Hal ini tidak hanya menyebabkan perubahan budaya, tetapi dalam beberapa hal justru menyebabkan terjadinya degradasi terhadap kualitas nilai budaya (Soemarwoto, dkk. 1992).

Prakoso, (1995) menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga asumsi dasar yang mendorong kearah perubahan kebijakan kehutanan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan (*Rural Community*) dan pembangunan pedesaan (*Rural Development*), yaitu sebagai berikut :

1. Sektor kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar hutan yang kehidupannya tergantung pada interaksinya dengan hutan dan tanah hutan.
2. Sektor kehutanan dan para rimbawan harus mengintegrasikan diri dengan sektor-sektor lain dan perlu faktor-faktor di luar sektor kehutanan menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan kehutanan.
3. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat di sekitar hutan pada program kehutanan merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program-program tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2008. Lokasi penelitian adalah Lembang Salu Tandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan.

B. Alat dan Objek Penelitian

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peta kawasan, kamera/alat perekam, quisioner dan alat tulis menulis. Objek penelitian adalah masyarakat yang bermukim, berladang dan memiliki lahan di dalam dan sekitar kawasan hutan produksi terbatas Lembang Salu Tandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja.

C. Metode Penelitian

1. Persiapan penelitian

Persiapan yang dilakukan adalah studi pustaka terhadap dokumen-dokumen (kebijakan, undang-undang, peraturan pemerintah) laporan-laporan penelitian ataupun pengumpulan informasi lain yang relevan dengan penelitian ini.

2. Penentuan lokasi dan sampel penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Lembang Salu Tandung Sedangkan penentuan responden dilakukan secara purposive terhadap masyarakat yang memiliki lahan yang berada dalam dan sekitar kawasan hutan produksi terbatas.

3. Teknik pengumpulan data : data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder
 - a. Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan wawancara dengan responden. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :
 1. Bentuk-bentuk dan jenis penggunaan lahan oleh masyarakat(kebun, sawah, pemukiman, wanatani pekarangan).
 2. Sejarah pemanfaatan lahan oleh masyarakat (warisan, lahan yang baru dibuka).
 3. Klaim kepemilikan lahan oleh masyarakat yang ditandai dengan bukti sertifikat tanah, SPPT, surat rinci, warisan, atau tidak ada bukti kepemilikan lahan.
 4. Peranan masyarakat di atas lahan: sebagai penggarap lahan ataukah sebagai pemilik dan penggarap lahan tersebut.
 5. Status masyarakat penduduk asli atau pendatang dari daerah lain yang tinggal menetap.
 6. Potensi/konflik yang terjadi terkait aktifitas masyarakat di dalam kawasan hutan.
 7. Luas lahan yang diklaim masyarakat
 - b. Data sekunder diperoleh dari Kantor Pemerintahan setempat atau pihak-pihak yang terkait. Data sekunder yang dikumpulkan berupa keadaan umum lokasi penelitian dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan kondisi yang terjadi di lapangan akibat aktifitas masyarakat di dalam kawasan hutan. Selanjutnya data-data mengenai argumentasi lisan maupun tulisan dari responden dan hasil observasi langsung dilapangan, akan dijadikan sebagai dasar acuan dalam perumusan alternatif penyelesaian konflik pengelolaan hutan.

E. Kerangka Pikir Penelitian

Masyarakat yang menetap di dalam dan sekitar kawasan hutan memanfaatkan hutan sebagai kebun, sawah, pemukiman dan lain-lain. Masyarakat tidak/kurang paham akan adanya penetapan kawasan mereka mengklaim lahan kawasan hutan yang dikelola sebagai lahan hak milik. Jika kegiatan ini dibiarkan secara terus-menerus maka akan menyebabkan ancaman terhadap kawasan hutan. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan hutan perlu dibuat. Namun untuk membuat kebijakan pengelolaan tersebut dibutuhkan data dasar yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

F.Konsep operasional

1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
2. Hutan produksi terbatas adalah hutan produksi yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih dengan diameter pohon yang layak ditebang ≥ 60 cm dan umumnya berada di wilayah pegunungan dimana lereng-lereng yang curam mempersulit pembalakan
3. Hutan adat adalah hutan Negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat
4. Konflik merupakan pertentangan atau perbedaan cara pandang yang menyebabkan adanya perselisihan pendapat dan jika tidak diselesaikan dapat menyebabkan pertikaian.
5. Klaim lahan merupakan hak pengakuan atas lahan kelola atas dasar bukti-bukti atau pengakuan masyarakat
6. Masyarakat sekitar hutan adalah kelompok-kelompok orang yang tinggal menetap atau melakukan aktivitas sehari-hari di sekitar hutan.
7. Ketergantungan masyarakat sekitar hutan adalah suatu perihal hubungan sosial ekonomi masyarakat yang dalam kehidupannya tergantung pada hasil-hasil yang diperoleh dari kawasan hutan.
8. Bentuk pemanfaatan lahan merupakan bentuk penggunaan lahan dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, seperti kebun, sawah, tegalan, pemukiman dan lain-lain.

9. Luas lahan merupakan areal lahan yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat.
10. Sejarah kepemilikan lahan adalah bagaimana lahan tersebut menjadi hak milik yang ditunjukkan dengan tanda bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat tanah ataupun surat bukti kepemilikan lainnya.
11. pola pengelolaan kawasan hutan adalah bentuk pengelolaan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan topografi dan kondisi agroklimat seperti hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan kemasyarakatan, hutan produksi, hutan tanaman rakyat dan lain-lain.
12. Lembang adalah nama lain dari Desa sebagai mana dimaksud dalam pasal (1) ayat 10 Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI

A. Keadaan Fisik Lokasi

1. Letak dan Luas

Secara administrasi pemerintahan Lembang Salu Tandung berada dalam Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja. Lembang Salu Tandung ini berjarak \pm 350 km dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, \pm 21 km dari ibukota Kabupaten Tana Toraja dan \pm 3 km dari ibukota Kecamatan Saluputti. Luas Lembang Salu Tandung adalah 1.263 ha, yang terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun Panopa', Dusun Sirada, Dusun Tombang dan Dusun Se'pon. Batas-batas wilayah Lembang Salu Tandung adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Lembang Se'seng Kecamatan Bittuang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Lembang Salu Boronan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lembang Ra'bung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Lembang Balepe' Kecamatan Malimbong Balepe'

2. Topografi

kondisi topografi Lembang Salu Tandung secara makro merupakan daerah yang berbukit hingga bergunung-gunung. Ketinggian dari permukaan air laut adalah 700 dpl dengan kelerengannya berkisar antara 0 – 45 %.

3. Peruntukan Lahan

Wilayah Lembang Salu Tandung ini sebagian besar merupakan kawasan hutan produksi terbatas. Peruntukan lahan lainnya adalah sawah tadah hujan, pemukiman, pekarangan dan kolam, kebun tegalan, sekolah/kantor/warung dan semak belukar/lahan kosong. Peruntukan lahan selengkapnya tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Peruntukan Lahan di Lembang Salu Tandung

No	Penggunaan Lahan	Luas(ha)	(%)
1	Sawah tadah hujan	42	3,33
2	Pemukiman, pekarangan dan kolam	120	9,50
3	Kebun dan tegalan	365	28,89
4	Hutan produksi terbatas	721	57,09
5	Sekolah/kantor/warung	5	0,39
6	Lainnya (tutupan, lahan kosong, semak-belukar)	10	0,80
	Total	1263	100

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2007

4. Iklim

Data curah hujan rata-rata di Kabupaten Tana Toraja selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 3 :

Tabel 3. Data Curah Hujan Rata-rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1997 – 2006) di Salu Tandung Kecamatan Saluputti kabupaten Tana Toraja

Bulan	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Januari	292	270	389	389	382	223	302	322	382	295
Pebruary	384	294	457	457	462	298	286	350	462	394
Maret	284	265	786	786	516	425	382	297	515	456
April	231	275	622	622	557	385	299	310	537	381
Mei	233	475	382	382	385	289	281	357	385	295
Juni	223	465	403	403	224	199	211	275	328	310
Juli	85	94	97	97	213	124	176	119	92	132
Agustus	55	57	59	59	53	68	97	57	59	49
September	39	47	109	109	63	53	62	49	62	57
Oktober	93	50	114	114	138	96	102	76	47	98
Nopember	139	380	358	358	279	107	86	158	78	169
Desember	442	294	640	640	560	227	256	107	559	278

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tana Toraja, 2007

Berdasarkan data Tabel 3, maka dapat ditentukan jumlah basah, bulan lembab, dan bulan kering dengan kriteria masing-masing sebagai berikut :

- a. Bulan basah, jika curah hujan > 100 mm
- b. Bulan lembab, jika curah hujan $60 - 100$ mm
- c. Bulan kering, jika curah hujan < 60 mm.

Nilai rata-rata bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering selama 10 tahun terakhir di Salu Tandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Bulan Basah, Bulan Lembab, dan Bulan Kering Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Salu Tandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja (2002 – 2006)

Tahun	Jumlah Bulan Basah	Jumlah Bulan Lembab	Jumlah Bulan Kering
1997	8	2	2
1998	8	1	3
1999	10	-	2
2000	10	1	1
2001	10	1	1
2002	10	1	1
2003	10	2	-
2004	11	-	1
2005	8	2	2
2006	9	1	2
Jumlah	94	11	15
Rata-rata	9,4	1,1	1,5

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tana Toraja, 2007

Dari Tabel 4, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata jumlah bulan basah 9,4, rata-rata bulan lembab 1,5 dan rata-rata bulan kering 1,1. Sehingga dari data tersebut dapat ditentukan nilai Q untuk mengetahui tipe iklim di Lembang Salu Tandung dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Q ratio} &= \frac{\text{Rata-rata bulan kering}}{\text{Rata - rata bulan basah}} \times 100\% \\
 &= \frac{1,5}{9,4} \times 100\% \\
 &= 15,95\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penggolongan iklim dari Schmidt dan Fergusson, maka tipe iklim di Lembang Salu Tandung termasuk dalam tipe iklim B dengan nilai Q ratio yang berkisar antara 14,3% – 33,3%.

B. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya

1. Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Toraja, Lembang Salu Tandung memiliki jumlah penduduk sebanyak 937 jiwa yang terdiri dari 451 jiwa laki-laki dan 486 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk Lembang Salu Tandung disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Dusun di Salu Tandung

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panopa'	106	114	220
2	Sirada	85	91	176
3	Tombang	141	145	286
4	Se'pon	119	136	245
	Jumlah	451	486	937

Sumber : Data Lembang Salu Tandung, 2007

Data Penduduk Lembang Salu Tandung yang dikelompokkan berdasarkan umur, dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Lembang Salu Tandung menurut Kelompok Umur

Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
00 – 04	27	31	58
05 – 14	81	86	167
15 – 24	112	119	231
25 – 54	131	142	273
55 keatas	101	107	208
Jumlah	452	485	937

Sumber : Data Lembang Salu Tandung, 2007

Dari data pada Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Salu Tandung berada pada usia produktif (19 tahun Keatas) dan hanya sebagian kecil yang berusia 19 tahun kebawah.

2. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Salu Tandung bermata pencaharian sebagai petani. Selain sebagai petani, sebagian penduduk Salu Tandung bekerja sebagai tukang, pegawai negeri, sopir, pedagang/wiraswasta, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, jenis mata pencaharian masyarakat Lembang Salu Tandung dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Jenis Pekerjaan Penduduk di Lembang Salu Tandung

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	(%)
1	Pegawai negeri	3	0,32
2	Petani	743	79,29
3	Pedagang/wiraswasta/pengusaha	5	0,53
4	Montir	2	0,21
5	Tukang	15	1,60
6	Sopir	8	0,85
7	Pencari Kerja	50	5,34
8	Lainnya	111	11,84
	Jumlah	937	100

Sumber : Data Lembang Salu Tandung, 2007

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Lembang Salu Tandung tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana pendidikan dan jarak yang ditempuh untuk ke sekolah sangat jauh. Untuk lebih jelasnya, tingkat pendidikan di Lembang Salu Tandung disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Data Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Lembang Salu Tandung

No	Pendidikan	Jumlah	(%)
1	Belum Sekolah	75	8,00
2	Tidak Pernah Sekolah	11	1,17
3	Tidak Tamat SD	212	22,62
4	Tamat SD	257	27,42
5	SLTP	260	27,74
6	SLTA	105	11,20
7	Diploma	12	1,28
8	SI	5	0,53
	Total	937	100

Sumber : Data Lembang Salu Tandung, 2007

4. Sarana dan Prasarana

Secara umum wilayah Salu Tandung merupakan wilayah yang strategis karena berada pada jalur yang menghubungkan antara Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Mamasa, namun sarana dan prasarana yang ada di Lembang Salu Tandung masih sangat minim. Pembangunan jalan antar dusun yang kurang memadai, fasilitas pendidikan yang ada masih sangat kurang sehingga masyarakat yang ingin melanjutkan sekolahnya harus keluar dari Lembang Salu Tandung. Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana yang terdapat di Lembang Salu Tandung disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Lembang Salu Tandung

No	Jenis	Jumlah
1	TK/PAUD	1
2	SD	1
3	Kantor Lembang	1
4	Gereja	6
5	Mesjid	1
6	Posyandu	2
7	Lapangan olahraga	3

Sumber : Data Lembang Salu Tandung, 2007

5. Agama dan Adat Istiadat

Sebagian besar masyarakat Lembang Salu Tandung merupakan suku Toraja dan beragama Kristen, hanya sebagian kecil yang beragama Islam. Bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah Bahasa Toraja yang diselingi dengan Bahasa Indonesia. Latar belakang masyarakat sebagai suku Toraja menyebabkan hampir setiap aspek kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh adat Toraja. Hal ini terlihat dari gaya hidup masyarakat yang selalu berpegang pada nilai-nilai dan adat Toraja, seperti bentuk rumah dan pengolahan makanan. Budaya Toraja seperti Rambu Tuka' (upacara pemakaman) masih terus terpelihara.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk dan Jenis Pemanfaatan Lahan Kawasan

1. Sejarah Masyarakat Lembang Salu Tandung

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tokoh adat di Kecamatan Saluputti (Bapak D.P. Matasak dan Bapak A.L. Layuk), sebelum masa pendudukan kolonial Belanda (tahun 1921) wilayah Saluputti terdiri atas 11(sebelas) wilayah adat yang luas yang terikat dalam satu kesatuan adat, yaitu *Bittuang, Balla, Se`seng, Ulusalu, Pali, Malimbong, Balepe`, Banga, Tapparan, Talion, dan Palesan*. Wilayah adat ini masing-masing dipimpin oleh *Toparengnge`* (pemangku adat) yang disebut "*Petulak*". *Toparengnge`* adalah orang yang menjabat sebagai pemangku adat yang tinggal dalam *tongkonan* (rumah adat) yang disebut *tongkonan layuk*. Pada tahun 1948 Kaparengngesan Ulusalu terbentuk menjadi Desa Ulusalu yang sekarang jadi Kecamatan Saluputti, dan pada tahun 1978 Desa Ulusalu dimekarkan menjadi 4 (empat) lembang yaitu Salu Tandung, Ra`bung, Tapokko, dan Tiakka`.

Terbentuknya komunitas masyarakat Salu Tandung sama seperti terbentuknya komunitas di wilayah Toraja pada umumnya. Beberapa orang yang merupakan warga pendatang yang berasal dari daerah atau wilayah yang berbatasan dengan wilayah Salu Tandung yaitu Bittuang, Mamasa dan Enrekang. Masyarakat yang berimigrasi rata-rata masih memiliki hubungan kekerabatan, sehingga pembentukan komunitas sosial berjalan dengan cepat. Berpindahnya masyarakat tersebut dengan tujuan untuk

mencari sumber penghidupan baru yang nantinya dapat merubah taraf hidup mereka. Pada awalnya masyarakat tersebut membentuk komunitas di sekitar lereng-lereng gunung dan sebagian lagi bermukim di dalam kawasan hutan.

2. Sejarah Pemanfaatan Kawasan Hutan Massila

Pemanfaatan kawasan hutan Massila dimulai sejak terbentuknya komunitas di Salu Tandung yang pada awalnya masih tergabung dalam Kaparengngesan Ulsalu yaitu pada tahun 1921. Masyarakat memahami hutan sebagai sumber mata air yang menurut istilah adat Ulsalu yaitu "*umpabu`tu mata uai, umpabu`tu kalimbuang boba sia uai susunna angge maritik*" yang artinya bahwa hutan adalah sumber mata air yang tidak akan pernah kering dan sumber air susu bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Pada awalnya hutan dikeramatkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat takut untuk merambah hutan.

Pada tahun 1939 kawasan hutan Massila yang dikeramatkan oleh masyarakat ini berdasarkan *Domain Verklaring* diserahkan dan dijadikan hutan negara melalui upacara adat antara pemerintah kolonial Belanda dengan tokoh-tokoh adat setempat. Sejak penetapan kawasan Massila menjadi hutan negara pemahaman masyarakat yang menganggap hutan adalah sesuatu yang keramat berubah. Masyarakat tidak lagi menganggap hutan sebagai sesuatu yang keramat. Hal ini menyebabkan masyarakat mulai merambah kawasan hutan yang awalnya hanya dijadikan sebagai kawasan pertanian tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat mulai menjadikan kawasan hutan sebagai tempat pemukiman.

Pada tahun 1942 pemerintah bersama dengan masyarakat Desa Ulusalu melakukan rehabilitasi pada kawasan hutan dengan menanam bibit pinus. Pada penanaman ini masyarakat diberi upah Rp1/orang/hari. Kegiatan ini kemudian berlanjut pada tahun 1974. Pelaksanaan kegiatan lanjutan pada tahun 1986 dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dengan menanam bibit pinus.

Pada tahun 1986, tapal batas Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang telah ditetapkan pada tahun 1982 oleh Departemen Kehutanan melalui proyek Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) disahkan melalui penandatanganan berita acara penetapan kawasan hutan oleh pihak pemerintah, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Pada saat itu sudah ada masyarakat yang berkebun di dalam kawasan hutan tetapi belum ada pemukiman.

Sejak adanya otonomi daerah yaitu sekitar tahun 2000 maka aktifitas yang terjadi di dalam kawasan hutan semakin meningkat, mulai dari perambahan hutan, illegal logging, sampai pada penjualan kawasan hutan. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus sehingga pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah (Dinas Kehutanan) tidak bisa lagi diselesaikan secara damai.

Pada tahun 1999 – 2004 dilakukan penyadapan getah pinus oleh PT. Inhutani di kawasan hutan bertegakan pinus seluas 886,88 ha yang berada di pinggir jalan. Akan tetapi penyadapan getah pinus tidak dilanjutkan lagi pada tahun 2005 karena pinus yang berada di sepanjang pinggir jalan ditebang sepanjang 50 meter dari pinggir jalan karena pelebaran jaringan listrik.

3. Bentuk-Bentuk dan Jenis Pemanfaatan Lahan Kawasan oleh Masyarakat

Pemanfaatan Kawasan Hutan Massila oleh masyarakat Lembang Salu Tandung terdiri dari pemanfaatan kawasan dalam bentuk kebun, tegalan, wanatani pekarangan, pemukiman, sarana peternakan dan sawah, pemanfaatan jasa lingkungan (pemanfaatan air) dan pemungutan hasil hutan kayu berupa kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian dijual serta kayu untuk bangunan.

1. Kebun

Kebun adalah model penggunaan lahan yang terdiri atas tanaman tahunan. Jenis tanaman yang diusahakan pada areal perkebunan masyarakat Lembang Salu Tandung antara lain coklat, kopi, pisang, vanili, alpukat, jambu biji dan durian yang ditanam dengan sistem campuran. Masyarakat mengkombinasikan antara tanaman coklat, vanili dan kopi, tetapi tanaman yang mendominasi adalah tanaman coklat. Kawasan hutan yang dijadikan kebun oleh masyarakat seluas 61,75 ha.

2. Sawah

Areal persawahan yang ada didalam kawasan Massila yang dikelola oleh masyarakat Salu Tandung merupakan sawah tadah hujan yang ditanami padi, dengan luas ± 0.25 ha. Sawah yang ada dalam kawasan hutan dibuat dengan menggunakan alat berat.

3. Tegalan

Tegalan adalah suatu usaha tani tanaman semusim atau tanaman pangan yang dilakukan secara sederhana tanpa upaya pengawetan tanah maupun penyuburan tanah. Pada pola ini jenis tanaman yang banyak ditanam adalah jagung, ubi jalar, cabe, dan sayur-sayuran. Penggunaan lahan kawasan hutan untuk areal perladangan/tegalan adalah areal lahan kering dengan periode tanam yang tergantung pada periode musim. Pola ini kebanyakan ini ditemukan di tepi jalan poros Kecamatan Saluputti dengan Kecamatan Bittuang. Biasanya masyarakat mengkombinasikan antara tanaman sayur-sayuran dengan cabe. Sedangkan jagung dan ubi jalar ditanam dengan sistem monokultur. Tanaman jagung ditanam secara teratur dengan jarak tanam 30 cm – 40 cm. Kawasan hutan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai tegalan seluas 9,75 ha.

4. Wanatani pekarangan

Pola wanatani pekarangan yang terdapat di Lembang Salu Tandung berupa penanaman tanaman coklat, tanaman kopi, mangga, pisang, gamal dan tanaman sayur-sayuran di pekarangan sekitar rumah tempat tinggal yang ditanam dengan sistem campuran. Pada pola ini tanaman coklat dan kopi dijadikan sebagai tanaman untuk perdagangan, gamal dijadikan sebagai tanaman pelindung sedangkan pisang dan sayur-sayuran hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai wanatani pekarangan seluas 5,25 ha.

5. Pemukiman

Pemukiman merupakan suatu wilayah atau teritorial tempat masyarakat melangsungkan interaksi sosial. Pemukiman Masyarakat Lembang Salu Tandung kebanyakan mengikuti jalur jalan, tetapi ada sebagian menggunakan kawasan hutan yang berada dipinggir jalan sebagai pemukiman. Berdasarkan hasil observasi dilapangan terdapat 12 KK yang bermukim didalam kawasan hutan. Masyarakat merasa terdesak untuk membuka pemukiman dalam kawasan karena mereka tidak memiliki lahan diluar kawasan. Kawasan hutan yang digunakan sebagai pemukiman seluas 6,75 ha.

6. Sarana Peternakan

Sarana peternakan yang ada di Lembang Salu Tandung adalah kandang ternak dan lahan untuk menanam pakan ternak. Pakan ternak berupa rumput gajah, gamal dan ubi jalar. Pakan ternak ini ditanam dengan sistem campuran. Ternak yang ada dalam kawasan hutan di Lembang Salu Tandung adalah ternak babi dan ayam. Luas kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai sarana peternakan adalah 1,75 ha.

Menurut PP No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pemanfaatan hutan produksi yang diijinkan, dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Hutan Produksi Menurut PP No 6 Tahun 2007

No	Bentuk-bentuk Pemanfaatan	Jenis Kegiatan
1	Pemanfaatan kawasan	Budidaya tanaman hias
		Budidaya pakan ternak
		Budidaya Jamur
		Budidaya lebah
		Penangkaran satwa
		Budidaya sarang walet
2	Pemanfaatan jasa lingkungan	Pemanfaatan jasa aliran air
		Pemanfaatan air
		Wisata alam
		Perlindungan keanekaragaman hayati
		Penyelamatan dan perlindungan lingkungan
3	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	Penyerapan dan atau penyimpanan karbon
		Rotan, sagu, nipah dan bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil
4	Pemungutan hasil hutan bukan kayu	Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil
		Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.
5	pemungutan hasil hutan kayu	diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.
6	Pemanfaatan hasil hutan kayu	Pemanfaatan hasil hutan kayu
		Pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem

Lokasi penelitian merupakan kawasan hutan produksi terbatas sehingga pemanfaatannya agak berbeda dengan hutan produksi murni. Hasil hutan kayu pada hutan produksi terbatas dapat ditebang apabila diameter batangnya sudah mencapai ≥ 60 cm sedangkan pada hutan produksi dapat ditebang apabila diameter batang sudah mencapai ≥ 50 cm. Selain itu hutan produksi terbatas hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih.

Bentuk-bentuk pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Lembang Salu Tandung banyak tidak sesuai dengan PP No 6 Tahun 2007 dan tidak diizinkan untuk dilakukan karena dapat merubah fungsi utama hutan sebagai fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi. Rincian pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan PP No 6 Tahun 2007 dan tidak diizinkan untuk dikembangkan dalam kawasan hutan tersaji pada Tabel 11.

Tabel 11. Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Kawasan Hutan oleh Masyarakat Salu Tandung yang Tidak Diizinkan berdasarkan PP No 6 Tahun 2007

No	Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Kawasan Hutan oleh Masyarakat Salu Tandung
1	Sawah
2	Kebun
3	Tegalan
4	Pemukiman

B. Klaim Lahan Kawasan Hutan oleh Masyarakat

1. Dasar Klaim oleh Masyarakat

a. Berdasarkan Sejarah Pemanfaatan Lahan

Sejak tahun 1939 kawasan hutan Massila ditetapkan sebagai hutan negara, tetapi pemahaman masyarakat yang menganggap hutan sebagai sesuatu yang keramat berubah. Hutan tidak lagi dikeramatkan tetapi justru sebaliknya kawasan hutan dibuka untuk dijadikan lahan pertanian. Pada lahan tersebut masyarakat menanam tanaman jangka panjang dan tanaman musiman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mereka tinggal di lereng-lereng gunung sekitar hutan. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya mereka membangun pemukiman tetap dalam kawasan hutan. Sampai sekarang sudah 12 KK yang membangun pemukiman dalam kawasan hutan di Lembang Salu Tandung. Saat ini lahan yang dulunya dijadikan sebagai ladang dan pemukiman dianggap sebagai lahan milik yang merupakan tanah warisan dari nenek moyang mereka.

Setelah penetapan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) masyarakat mengakui keberadaan kawasan hutan tersebut, akan tetapi lahan yang mereka kelola dan jadikan pemukiman dalam kawasan diklaim sebagai hak milik masyarakat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dan sudah dikelola secara turun-temurun tanpa adanya bukti berupa sertifikat. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat untuk tetap bertahan dalam kawasan hutan. Selain itu tidak adanya alternatif tempat

mencari nafkah selain dari hutan, menyebabkan masyarakat mempertahankan lahan hutan yang telah diokupasinya, yang sampai sekarang ada 40 KK masyarakat Salu Tandung yang mengklaim kawasan hutan sebagai lahan hak milik seluas \pm 87,5 ha.

b. Ketergantungan Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan

Masyarakat memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber pendapatan utama. Mereka menanam tanaman pangan seperti jagung dan sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu juga mereka menanam kopi, kakao dan vanili yang hasilnya dijual ke pasar untuk biaya pendidikan anak-anak dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Besarnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan terbukti dengan ditemukannya pemukiman dalam kawasan hutan. Hasil wawancara dengan responden menyimpulkan bahwa masyarakat yang bermukim dalam kawasan adalah masyarakat yang tidak memiliki lahan di luar kawasan hutan, sehingga terdesak untuk membuka hutan menjadi tempat pemukiman.

2. Konflik Setelah Adanya Penetapan Kawasan Hutan

Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumberdaya. Konflik dapat berupa konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat maupun antar individu di kalangan masyarakat sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan berbagai pihak di luarnya yang dianggap memiliki otoritas dalam

mengelola sumber daya hutan. Pihak-pihak luar tersebut antara lain : Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, pengusaha swasta, BUMN dan aparat keamanan. Secara jelas konflik yang terjadi di Lembang Salu Tandung setelah adanya penetapan kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Peta Konflik Penggunaan Lahan dalam dan Luar Kawasan

No	Jenis konflik	Kelola Lahan Konflik			Pola Penggunaan Lahan
		Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Status Lahan	
1	Konflik horizontal (antara warga Lembang)	√		HPT	Kebun, tegalan
2	Konflik vertikal (masyarakat dengan Dinas Kehutanan)	√		HPT	Kebun, tegalan, pemukiman, sawah, penjualan kawasan, illegal logging

a. Konflik horizontal

Konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat Salu Tandung terjadi antara individu yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Konflik ini berupa konflik batas tanah yang berada dalam kawasan hutan yang diklaim sebagai hak masing-masing pihak yang berkonflik karena dianggap tanah warisan nenek moyang mereka. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat disebabkan oleh status tanah yang tidak memiliki bukti batas kepemilikan lahan yang jelas, sehingga terjadi perbedaan prinsip oleh salah satu pihak yang berkonflik. Di satu sisi pihak pertama merasa memiliki hak atas warisan nenek moyang, sedangkan sisi lain pihak kedua merasa memiliki hak atas lahan karena telah lama dikelola dan membayar pajak atas tanah. Konflik

horizontal yang terjadi dalam masyarakat, karena adanya perbedaan prinsip kepentingan biasanya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang melibatkan orang penting yang berada di Lembang Salu Tandung, seperti : tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala lembang dan kepala dusun.

b. Konflik Vertikal

Konflik vertikal dalam masyarakat Salu Tandung terjadi antara masyarakat yang mengklaim lahan hutan sebagai miliknya dengan pemerintah (Dinas Kehutanan). Konflik tersebut berawal pada penetapan kawasan Massila sebagai hutan produksi terbatas. Masyarakat tanpa izin pemerintah melakukan perambahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan pemukiman, melakukan illegal logging dan menjual kawasan hutan. Informasi yang didapatkan dari Dinas Kehutanan terdapat 3 orang masyarakat setempat yang diproses melalui jalur hukum karena kegiatan illegal logging pada Kawasan Massila, yang akhirnya dimenangkan oleh Dinas Kehutanan dan pelaku dipenjarakan, 1 orang diproses melalui jalur hukum karena penjualan kawasan yang sampai sekarang belum menemukan titik penyelesaiannya. Konflik perambahan kawasan hutan oleh masyarakat menuai pertentangan dengan pihak Dinas Kehutanan yang menindaki perambah hutan. Masyarakat merasa keberatan jika tidak diijinkan untuk menggunakan kawasan hutan sebagai lahan pertanian karena mereka memahami bahwa lahan tersebut milik nenek moyang mereka.

3. Penyelesaian terhadap Konflik Lahan

Beberapa cara untuk menghindari terjadinya konflik adalah : penelitian/pengkajian/survey, dengar pendapat umum/temu wicara (public hearing), jajak pendapat, koordinasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program antar lembaga. Negosiasi antar pihak-pihak yang berkonflik perlu dilakukan karena tidak semua konflik lokal dapat terselesaikan secara lokal karena beberapa otoritas dan kewenangan berada di tataran pemerintah yang paling tinggi. Fakta, hasil temuan dan masalah lokal perlu diangkat ketataran kabupaten atau propinsi dengan harapan tataran tersebut dapat memberikan dan mendukung tercapainya penyelesaian melalui perbaikan dan reformasi kebijakan, karena masalah penetapan kawasan secara administrasi sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan tata penetapan dan pengelolaan kawasan hutan pada saat itu. Disamping pemerintah, penggunaan mediator dalam penyelesaian konflik sangat diperlukan agar masyarakat nantinya tidak terasa terintimidasi dan curiga terhadap proses penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat Lembang Salu Tandung.

Penyelesaian konflik pemanfaatan lahan memerlukan suatu analisis terpadu tentang alternatif penggunaan lahan, menghitung manfaat lokal, nasional dan global, serta sistem kelembagaan yang dapat mendukung atau menghambat pengembangan kedepan, seperti konversi hutan dengan menebas dan membakar kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian merupakan praktek penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Pengelolaan hutan berpotensi menimbulkan masalah karena kesalahpahaman atau ketidaktahuan tentang berbagai aspek yang terkait dengan

pengelolaan. Bagi masyarakat sekitar kawasan hutan penetapan kawasan hutan berpotensi menimbulkan konflik, terutama bila dalam melaksanakan aktivitasnya berbenturan dengan keinginan dari pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan namun usaha tersebut selalu gagal, terbukti dengan 4 orang sudah diproses melalui jalur hukum akan tetapi masyarakat tetap bertahan dan mengklaim kawasan hutan sebagai warisan nenek moyang mereka.

Melihat kondisi masyarakat dan lahan yang ada di Lembang Salu Tandung, masyarakat dengan berbagai potensi yang dimilikinya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah seharusnya mampu menjembatani dan menganalisa bagaimana dan akan bagaimana masyarakat yang ada dalam kawasan yang bermasalah, bisa mengelola lahan tanpa merusak fungsi utama hutan. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama dalam bentuk interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat.

Kebijakan pengelolaan KPH di Kabupaten Tana Toraja diharapkan dapat mengakomodir hak-hak adat dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe dan fungsi hutan, kondisi DAS, kondisi ekonomi, sosial budaya, kelembagaan masyarakat serta disesuaikan dengan kebijakan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Nasional yang terkait dengan hutan produksi. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 pasal 1 disebutkan bahwa Hutan produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Sedangkan hasil hutan adalah benda-benda hayati, non

hayati dan turunannya berasal dari hutan. Karena itu pengelolaan KPH diarahkan untuk menata dan mengurus kawasan hutan dan pemanfaatan hasil-hasil hutan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan/kelestarian hasil.

C. Rumusan Pola Pengelolaan Kawasan Hutan

I. Aspek Yuridis Pengelolaan Kawasan Hutan

Pemerintah mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Selanjutnya pemerintah menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara masyarakat dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur pembuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dibidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagaimana dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun

karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan kedalam hutan negara dan hutan hak. Menurut Undang-undang No 41 Tahun 1999, hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, termasuk di dalamnya hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hukum negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu : fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok

hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka didalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.

2. Rumusan Pola pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Massila

Melihat kondisi yang ada dilapangan, dimana masyarakat telah menerapkan sistem agroforestry dalam kegiatan pemanfaatan kawasan berupa wanatani pekarangan dan sarana peternakan pada Kawasan Massila, maka pola hutan kemasyarakatan merupakan pola yang tepat untuk penyelesaian status pemanfaatan kawasan tersebut. Sebagaimana dalam PP No. 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan bahwa Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Konsep dasar yang dikembangkan dalam hutan kemasyarakatan adalah partisipasi aktif masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam mengelola hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya serta meningkatkan kelestarian fungsi hutan. Hutan kemasyarakatan dapat dibangun di atas hutan konservasi, kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional; hutan

lindung; atau hutan produksi. Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang berada pada : hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu dan hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pengembangan hutan kemasyarakatan menggunakan metode pemanfaatan ruang tumbuh atau bagian-bagian tertentu dari tanaman hutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya hutan. Adapun komoditas yang bisa dikembangkan adalah aneka usaha kehutanan ataupun jenis-jenis tanaman multi guna (*multi purpose tree spesies*).

Hutan kemasyarakatan sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan semua kepentingan berupa kesejahteraan masyarakat, produktifitas sumber daya hutan dan kelestarian fungsi hutan merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Melalui konsep ini bisa lebih luas dijabarkan dalam pola-pola manajemen lahan hutan yang mampu secara efektif melibatkan masyarakat secara langsung dalam system pengelolaan hutan, memberikan kontribusi secara real bagi kesejahteraan masyarakat, secara teknis mampu meningkatkan produktivitas sumber daya hutan dan secara ekologis mampu menjamin kelestarian fungsi hutan. Pelaksanaan hutan kemasyarakatan pada kawasan produksi menurut Departemen Kehutanan (1999) dapat dilakukan dengan

memanfaatkan hasil hutan kayu dan non kayu atau jasa lingkungan rekreasi melalui model agroforestry (agrosilviculture, silvopastoral dan silvofishery) baik untuk tujuan bisnis maupun keperluan sendiri.

Pembangunan hutan kemasyarakatan pada hutan produksi terbatas dimaksudkan agar konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah serta konflik horizontal antara individu dengan individu dalam masyarakat dapat terselesaikan. Masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan produksi terbatas secara optimal tanpa mengubah status dan fungsi utama hutan.

VI. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan

bahwa :

1. Bentuk-bentuk dan jenis pemanfaatan hutan Massila oleh masyarakat Lembang Salu Tandung yang sesuai dengan PP No 6 Tahun 2007 adalah pemanfaatan jasa lingkungan (pemanfaatan air) dan budidaya pakan ternak, sedangkan pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan PP No 6 Tahun 2007 dan dapat merubah fungsi utama hutan adalah pemanfaatan kawasan dalam bentuk kebun, sawah, tegalan, wanatani pekarangan, pemukiman dan sarana peternakan.
2. Masyarakat mengklaim lahan kawasan hutan sebagai tanah milik dengan dasar klaim adalah tanah warisan nenek moyang yang didasarkan pada sejarah pemanfaatan lahan dan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan.
3. Pola pengelolaan yang sesuai dengan kondisi lapangan, status, fungsi dan arahan kebijakan adalah pola hutan kemasyarakatan untuk menyelesaikan konflik vertikal dan konflik horizontal, serta mengembangkan pemanfaatan kawasan yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam kawasan berupa kegiatan agroforestry.

B. Saran

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi terbatas di Lembang Salu Tandung maka perlu adanya negosiasi pihak-pihak yang terkait dengan konflik lahan yaitu pemerintah sebagai penentu kebijakan dengan masyarakat selaku pengelola lahan dalam penyelesaian konflik untuk menciptakan pengelolaan hutan yang kolaboratif.

Diharapkan dukungan riil dari semua pihak terkait untuk menggali keseluruhan kearifan lokal dalam pemanfaatan lahan oleh masyarakat dengan menciptakan aneka usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan keterampilan dalam usaha budidaya kehutanan dan perkebunan dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna, S. 2001. *Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Kawasan Pesisir Secara Terpadu*. Makalah M.K. Falsafah sains. Program Pascasarjana IPB, Bogor <http://rudycr.tripod.com> Diakses tanggal, 2 Agustus 2008.
- Arief, A., 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Arsyad, S. 1989. *Konservasi Tanah dan Air*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Davis, K., 1966. *Forest Management : Regulation and Valuation*. Mcraw Hill Book Company, Inc, New York – St. Louis – San Fransisco – Toronto – London – Sydney.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999. *Dinamika Proses Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan, 1999. SK Menhut No. 890/Kpts-II/1999 dan SK Gubernur No. 276/IV/Thn 1999.
- Departemen Kehutanan, 2001. *Manual Kehutanan*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Dinas Kehutanan Tana Toraja, 2007. *Kawasan Hutan Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tana Toraja, Toraja*.
- Hendryk, 2008. *Bentuk-bentuk Penggunaan dan Klaim Lahan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung*. Studi Kasus Dusun Matompi Desa Pekaloea Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Iskandar, J., 1997. *Teknologi Perdagangan di Indonesia*. Studi Kasus Daerah Badui Selatan, Jawa Barat, Penerbit Djembatan, Jakarta.
- Jayadinata, J. T., 1992. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Penerbit ITB, Bandung.

- Pawarrang Hadiputra, (2008). *Bentuk Pemanfaatan dan Klaim Lahan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung*. Studi Kasus Lembang Tandung Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 6 tahun 2007 tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan*.
- Prakoso, Muhammad., 1995. *Rencana Kebijakan Kehutanan*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Pusat Defenisi-defenisi Ilmiah. 2008http://pdf.wri.org/sof_indo_istilah.pdf Diakses tanggal 15 Oktober 2008
- Simon, H., 1993. *Hutan Jati dan Kemakmuran*. Problematika dan strategi pemecahannya. Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Soemarwoto, O., Suryani, M., dan Yatim, W., 1992. *Melestarikan Hutan Tropika Permasalahan, Manfaat dan Kebijaksanaannya*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Suhendang, Endang., Haeruman, Herman., Soerianegara, Ishemat., 1996. *Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Indonesia*. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*
- Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*
- Yuliana C. W., Yasmi, Y., Purba, C., Wollenberg, E., 2003. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 - 2003*. Centre for International Forest Research, Jakarta.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini hanya merupakan poin-poin pertanyaan berdasarkan kerangka pikir penelitian yang bersumber dari tujuan penelitian. Perinciannya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dikembangkan di lapangan

A. Identitas Responden

Nama
 Jenis Kelamin
 Umur
 Pekerjaan Pokok
 Pekerjaan Sampingan
 Kedudukan/status
 Pendidikan

B. Asal-usul Masyarakat dan Adat Istiadat Masyarakat

1. Bagaimana sejarah asal-usul penduduk atau masyarakat Lembang Salu Tandung Kecamatan Ulusalu Kabupaten Tana Toraja
2. Faktor yang menyebabkan sehingga nenek moyang masyarakat bermukim dalam kawasan hutan
3. Apakah ada aturan adat atau istiadat yang dibawah dari tempat asalnya dan apakah ada aturan adat baru yang dibuat/disepakati mengenai hutan
4. Bagaimana struktur kelembagaan desa dan proses terbentuknya lembaga di desa
5. Bagaimana fungsi dan peranan lembaga adat dalam kelembagaan desa
6. Kebijakan atau aturan adat yang disepakati atau dibuat dalam lembaga adat.

C. Pranata Sistem Sosial Ekonomi Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pelestarian Hutan

1. Bagaimana hubungan antara masyarakatnya dengan pemimpin
2. Bagaimana cara untuk memiliki lahan (merambah hutan, ada jual beli atau peninggalan/warisan)
3. Bagaimana mengelola lahan atau kegiatan budidaya (pengolahan tanah, penanaman tanaman, pengolahan hasil dan pemasaran hasil).
4. Bagaimana mengatur pola tanam dan cara penentuan waktu penanaman dan pemanenan (apakah menurut kepercayaan atau aturan adat)
5. Bagaimana pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan (misalnya : kayu, rotan, madu, hewan buruan). Apakah dijual atau konsumsi sendiri.

6. Dalam memanfaatkan dan mengelola hasil hutan, apakah ada aturan adat, ritual khusus atau kepercayaan yang menjadi pedoman bagi masyarakat. Sanksi apa yang didapatkan jika ada pelanggaran terhadap aturan adat tersebut.
7. Bagaimana hubungan antara masyarakat di dalam desa dengan masyarakat luar (kerjasama)
8. Pengetahuan tentang hutan produksi terbatas : manfaat yang diperoleh, pandangan mengenai pola pengelolaan yang ditawarkan pemerintah, pengelolaan yang seperti apa yang menjadi harapan masyarakat.

D. Pranata Sistem Ekologi Manusia Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pelestarian Hutan

1. Bagaimana kondisi hutan di dalam lembang saat ini. Tindakan apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian hutannya.
2. Bagaimana kepercayaan yang dipahami tentang hutan. Manfaat apa yang diperoleh/dirasakan masyarakat dari hutan.
3. Bagaimana fungsi hukum adat dalam mencegah atau membatasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara berlebihan. Bagaimana kelembagaan adat dalam mengatur, menata, memperkuat dan menjaga berlangsungnya keharmonisan interaksi antara masyarakat adat dengan ekosistem hutan di sekitarnya.
4. Bagaimana peranan Kelembagaan Lembang dalam menjaga dan memelihara fungsi lindung dan konservasi hutan, pemanfaatan hutan untuk fungsi produksi dan peranannya dalam melakukan rehabilitasi terhadap kawasan-kawasan yang sudah rusak selama ini, maupun untuk mengamankan hutan dari pengrusakan.

E. Klaim Masyarakat dalam Kawasan Hutan

1. Bagaimana sejarah lahan yang dimiliki, termasuk : luas lahan, bentuk penggunaan, hasil dari lahan, serta bukti kepemilikan lahan.
2. Harapan masyarakat dalam penyelesaian konflik kepemilikan lahan selama ini.

F. Dinas Kehutanan

1. Tanggapan terhadap hutan produksi terbatas dari segi fungsi hutan produksi terhadap ekosistem wilayah dan perekonomian wilayah
2. Pola kebijakan masyarakat mengenai masyarakat yang memanfaatkan lahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dalam kawasan hutan produksi terbatas
3. Apakah sudah ada usaha dari pemerintah dalam hal ini selaku pengelola kehutanan dalam penyelesaian konflik
4. Harapan dan kebijakan terhadap penyelesaian konflik kepemilikan lahan.

Lampiran 2. Masyarakat yang Mengklaim Kawasan Hutan

Tabel 13. Masyarakat yang Mengklaim Kawasan Hutan Sebagai Lahannya

NO	Nama	Luas kawasan yang diklaim (ha)	Bentuk pemanfaatan kawasan
1	M.S Matana	2	Kebun, tegalan
2	Nanda Sapan	1,5	Kebun
3	A. Arruan	2	Kebun
4	M. Toro'	1	Kebun
5	M. Talebong	1	Kebun
6	Nicolas Talebong	2,5	Kebun, tegalan
7	S. Salako	1	Kebun
8	Rombe Tedong	2	Kebun
9	S. Karang	2	Kebun
10	Rombe Sapan	6	Kebun
11	M. Sumule	4	Kebun, tegalan
12	Isak Soma	2	Kebun
13	Ayub Ayu'	2	Kebun
14	Y. Tumonglo	2	Kebun, tegalan
15	Rombe Toding	2	Kebun, tegalan
16	Osing	2	Kebun
17	K. Kenden	2	Kebun, tegalan
18	Tomas Lake	2,5	Kebun
19	M. Takin	5	Kebun
20	M. Tandigau'	1,5	Kebun
21	Siang Se'seng	0,5	Kebun
22	M. Mambela	1	Kebun
23	S. Saka	2,5	Kebun
24	Y. Tatto'	2	Kebun
25	S. Sattu	1,5	Kebun
26	B. Bunu'	1	Kebun
27	Kessu'	4	Kebun
28	Irwan	2	Pemukiman, kebun
29	Seppa	1,25	Pemukiman, sarana peternakan, kebun, wanatani pekarangan
30	Niko	1	Pemukiman, wanatani pekarangan
31	Palino'	8	Pemukiman, kebun, wanatani pekarangan, kandang ternak
32	Yosep	1,5	Pemukiman, kebun, tegalan, wanatani pekarangan
33	B. Bombongan	2	Pemukiman, kebun, wanatani pekarangan
34	Lambe'	0,5	Pemukiman
35	Y.T. Sarita	1,5	Pemukiman, kebun
36	Semuel Simon	1,5	Pemukiman, peternakan, tegalan
37	Agus	0,5	Pemukiman
38	Pong Rembon	3	Kebun, menjual kawasan
39	B.R Rombelayuk	2,5	Pemukiman, sawah, tegalan, kebun, wanatani pekarangan
40	Rassing	1	Kebun

Lampiran 3. Bentuk-Bentuk dan Jenis Pemanfaatan Lahan

Kayu dari kawasan



Sarana Peternakan dalam kawasan



kawasan yang akan dijual

Tegalan dalam kawasan



Pemukiman dalam kawasan



Wanatani pekarangan



Kebun dalam kawasan



Lampiran 4. Peta Kawasan Messila Kabupaten Tana Toraja

